



PUTUSAN

Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : VERONICA SUMARNI NURHALIM;
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 10-07-1959;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Alamat : Taman COSMOS, Blk C/37, Jl. Kedoya Permai,
Rt.006, Rw.007, Kelurahan Kedoya Utara,
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
NIK KTP : 3173055007590004;

Sebagai PENGGUGAT 1;

2. Nama : EDBERT DESTINY;
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 30-08-1995;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Taman COSMOS, Blk C/37, Jl.Kedoya Permai,
Rt.006, Rw.007, Kelurahan Kedoya Utara,
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
NIK KTP : 3173053008950008

Sebagai PENGGUGAT 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **JULIANTI, S.H, M.H., BANGUN SIDAURUK, S.H., M.H., LIMBONG MANURUNG, S.H., M.H., CHRISWANTO HALIM, S.H, dan AHMADI, S.T, S.H., M.H** para Advokat/Konsultan Hukum dari kantor **JULIANTI, S.H., M.H. & REKAN**, beralamat di Jl. Daan Mogot KM.20,No.26, Kebon Besar, Batu Ceper, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2022, **kedua pihak PENGGUGAT tersebut secara bersama-sama disebut sebagai PARA PENGGUGAT;**

Lawan:

1. Nama : ISKANDAR DJOHARI;
Alamat : Jl. Krendang Barat, No.315, Rt.011/Rw.04
Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1;

2. Nama : INDRA DJOHARI;
Alamat : Jl. Masjid Pekojan 1 No.14, Rt.001/Rw.03, Kelurahan
Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;

3. Nama : **DEVI YANA DJOHARI**

Alamat : Jl. Masjid Pekojan 1 No.14, Rt.001/Rw.03, Kelurahan
Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**

**Pihak TERGUGAT 1, 2 dan 3 tersebut di atas secara bersama-sama akan
disebut sebagai PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 September 2022 dalam Register Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris yang sah dari almarhum ATJANG DJOHARI, yang meninggal dunia di Jakarta, tanggal 12 Juli 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-15072021-0129, tanggal 15 Juli 2021, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhum ATJANG DJOHARI menikah dengan VERONICA SUMARNI NURHALIM (PENGGUGAT 1) dan dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki yakni bernama EDBERT DESTINY (PENGGUGAT 2) ;
3. Bahwa, perkawinan antara almarhum ATJANG DJOHARI dengan VERONICA SUMARNI NURHALIM (PENGGUGAT 1), dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1983, di Gereja Pantekosta Di Indonesia, sebagaimana Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 03/GPDI/OM/XII/1983. Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, nomor : 701/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt, tanggal 22 September 2021. Perkawinan tersebut telah dilaporkan dan atau didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Yang Telah Memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 3766/I.755, tanggal 01 November 2021;
4. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum ATJANG DJOHARI, maka PARA PENGGUGAT sebagai istri dan anak almarhum merupakan ahli waris golongan 1, yakni sebagaimana ketentuan Pasal 852 dan 852 a KUHPerdota. mengenai status hukum PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris almarhum

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATJANG DJOHARI telah dituangkan dan atau dinyatakan dalam akta Surat Keterangan Waris Nomor : 37/2021 yang dibuat oleh Notaris SILVIA NINAWATY,SH ;

5. Bahwa, semasa hidupnya almarhum merupakan pekerja keras, ulet, tekun antara lain berdagang dan menjalankan bisnis percetakan. Selain bekerja secara mandiri, almarhum juga menjalankan usaha kerjasama di bidang percetakan bersama dengan TERGUGAT 1, namun sebagaimana umum terjadi dalam hubungan saudara maka dalam menjalankan usaha bersama tidak dibuat perjanjian tertulis.

6. Bahwa dari hasil kerja atau usahanya maupun ada juga sebagai pemberian dari orangtuanya maka almarhum dapat memiliki beberapa asset antara lain berupa beberapa bidang tanah dan bangunan. Dari beberapa asset yang dimiliki oleh almarhum ATJANG DJOHARI sebagian tercatat atau terdaftar pula kepemilikannya atas nama saudara kandung almarhum yakni yang bernama : ISKANDAR DJOHARI/TERGUGAT 1 dan BANDAR DJOHARI (alm) dan atau ahli warisnya yakni TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3.

7. Bahwa, adapun obyek tanah dan bangunan yang sebagian merupakan milik almarhum ATJANG DJOHARI, antara lain berupa ;

a. Sebuah bangunan yang berdiri diatas Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00976/Desa Labuan/Kabupaten Pandeglang, seluas 482 M2 (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Desa Labuan, Pandeglang,Banten, tertulis dan terdaftar atas nama BANDAR DJOHARI, ISKANDAR DJOHARI dan ATJANG DJOHARI;

b. Sebuah bangunan yang berdiri diatas Sebidang Tanah seluas 76,50 M2 (tujuh puluh enam koma lima puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Krendang Barat No. 317, Rt 011, Rw 04, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, tercatat atas nama BANDAR DJOHARI, ISKANDAR DJOHARI dan ATJANG DJOHARI, yang diperoleh Almarhum dengan PARA TERGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 28 tanggal 4 Agustus 1988 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ANASRUL JAMBI, SH.;

c. Sebuah bangunan yang berdiri diatas Sebidang Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1285/Pekojan, seluas 168 M2 (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jl. Masjid Pekojan No.14, Rt.001/Rw.03, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, tercatat atas nama BANDAR DJOHARI (DJIAUW BAN KIAN) dan ATJANG DJOHARI (DJIAUW DJUNG KIAN).

8. Bahwa terhadap hak kepemilikan almarhum ATJANG DJOHARI terkait obyek tanah dan bangunan tersebut di atas, saat ini dalam kondisi sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



1). Terhadap bangunan yang berdiri diatas Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00976/Desa Labuan/Kabupaten Pandeglang, seluas 482 M2 (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Pasar Labuan, Pandeglang, Banten. Kondisi tanah dan bangunan terdiri dari beberapa kios/toko. Saat ini TERGUGAT 1 menguasai dokumen penting berupa asli sertifikat dan juga menguasai secara sepihak hasil keuntungan atau pemanfaatan tanah dan bangunan berupa hasil sewa 4 (empat) unit toko. Hasil pengecekan oleh PARA PENGGUGAT didapati fakta bahwa saat ini kondisi 4 (empat) kios/toko masih ditempati oleh para penyewa dan para penyewa telah membayar uang sewanya kepada TERGUGAT 1. Perpanjangan masa sewa beserta uang sewa yang dibayarkan para penyewa kepada TERGUGAT 1 adalah tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT. Berdasarkan bukti fotocopy perjanjian sewa yang pernah dibuat oleh almarhum dengan pihak penyewa maka dapat diketahui para pihak yang menyewa dan harga sewa untuk tiap unit kios/toko yakni sebagai berikut ;

- a. Satu (1) unit toko disewakan kepada Bapak Amrizal dengan harga sewa Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk masa sewa terhitung dari 16 Oktober 2019 sampai dengan 16 Oktober 2020, sebagaimana surat perjanjian kontrak toko tertanggal 16 Oktober 2019.
 - b. Satu (1) unit toko disewakan kepada Bapak Ali Arifin dengan harga sewa Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk masa sewa terhitung dari 27 Desember 2019 sampai dengan 27 Desember 2020, sebagaimana surat perjanjian kontrak toko tertanggal 27 Desember 2019.
 - c. Satu (1) unit toko disewakan kepada Bapak TJIA JOHANES SETIAWAN, dengan harga sewa Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk masa sewa terhitung dari sampai dengan 24 Agustus 2019 sampai dengan 24 Agustus 2019, sebagaimana surat perjanjian kontrak toko tertanggal 24 Agustus 2019.
 - d. Satu (1) unit toko disewakan kepada Bapak ANAS, dengan harga sewa Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) untuk masa sewa terhitung dari 15 Maret 2020 sampai dengan 15 Maret 2021, sebagaimana surat perjanjian kontrak toko tertanggal 15 Maret 2020.
- Terhitung sejak almarhum meninggal atau sejak 12 Juli 2021, PARA PENGGUGAT tidak pernah menerima uang sewa dari TERGUGAT 1 maupun dari PARA TERGUGAT. Bahkan ironisnya untuk kios yang semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh almarhum ATJANG DJOHARI juga diminta kunci-kuncinya oleh TERGUGAT 1.

Selain meminta kunci-kunci toko TERGUGAT 1 juga melarang PARA PENGGUGAT untuk masuk ke toko/tempat yang semula dipakai almarhum, meskipun hanya untuk mengambil barang-barang pribadi milik almarhum ATJANG DJOHARI.

2) Terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Krendang Barat, No.317, Rt 011, Rw 04, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. TERGUGAT 1 menguasai dokumen asli sertifikat dan menguasai fisik tanah dan bangunan. Kondisi sebagian tanah dan bangunan berupa toko yang disewakan kepada pihak ketiga/penyewa dan sebagian lainnya digunakan oleh TERGUGAT 1. Berdasarkan bukti fotocopy perjanjian sewa yang pernah dibuat oleh almarhum dengan pihak penyewa maka dapat diketahui kondisi obyek yang disewakan dan harga sewa yakni sebagai berikut ;

a. Satu (1) bangunan toko disewakan kepada Bapak HERRY dengan harga sewa Rp.130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) untuk masa sewa 2 (dua) tahun yakni terhitung dari 18 Mei 2020 sampai dengan 18 Mei 2022, sebagaimana surat perjanjian kontrak toko tertanggal 18 Mei 2020.

b. Satu (1) bangunan toko disewakan kepada Bapak DONI TAUFIK dengan harga sewa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk masa sewa 1 (satu) tahun yakni terhitung dari 8 Maret 2021 sampai dengan 8 Maret 2022, sebagaimana surat perjanjian kontrak toko tertanggal 8 Maret 2021.

Saat ini kondisi sebagian bangunan masih disewakan, namun terhitung sejak almarhum ATJANG DJOHARI meninggal, PARA PENGGUGAT tidak memperoleh bagian uang sewa dan tidak memperoleh manfaat apapun dari obyek tersebut.

3) Terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Masjid Pekojan No.14, Rt.001/Rw.03, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Mengenai penguasaan dokumen kepemilikan berupa sertifikat asli ada pada PARA PENGGUGAT. Status hak atas tanah merupakan hak guna bangunan yang telah habis jangka waktunya dan harus diperpanjang, namun demikian TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 tidak kooperatif dan bersikap menghalangi-halangi kepentingan untuk keperluan proses perpanjangan hak atas tanah, sedangkan untuk penguasaan fisik dan pemanfaatan tanah dan bangunan dikuasai dan dinikmati oleh TERGUGAT

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 dan TERGUGAT 3 dengan cara digunakan sebagai tempat tinggal dan juga membuka usaha komersil berupa cafe dengan nama 'Lizzy Kofe';

9. Bahwa, oleh karena tindakan PARA TERGUGAT yang menguasai secara sepihak dengan melawan hukum tanah dan bangunan aquo, yang secara hukum merupakan sebagian milik dari PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT telah mencoba melakukan pembahasan dan membicarakan secara baik-baik (*win-win solution*) kepada PARA TERGUGAT, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang positif. Bahkan PARA TERGUGAT terus berupaya dengan berbagai cara dengan melawan hukum menguasai dan merampas tanah dan bangunan aquo.

10. Bahwa, tindakan dari PARA TERGUGAT yang dengan sengaja memonopoli dan merampas hak dan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT atas obyek aquo, telah nyata sejak PARA TERGUGAT berupaya menghalang-halangi kepentingan hukum dari PARA PENGGUGAT serta secara nyata berupaya merampas hak-hak PARA PENGGUGAT atas obyek aquo. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tindakan-tindakan sebagai berikut ;

- Bahwa, Pada tanggal 28 Oktober 2021, TERGUGAT 1 telah meminta kunci-kunci obyek yang terletak di Pasar Labuan/Pandeglang/Banten, sedangkan kunci-kunci tersebut semula ada pada PARA PENGGUGAT karena dipegang oleh almarhum ATJANG DJOHARI semasa hidupnya. Pada saat itu TERGUGAT 1 beralasan meminjam kunci-kunci tersebut, namun nyatanya hingga saat ini tidak pernah dikembalikan. **Bahkan tidak mengijinkan dan melarang PARA PENGGUGAT mengambil barang-barang pribadi almarhum yang masih ada di toko atau di dalam obyek yang terletak di pasar Labuan.**

- Bahwa, tanggal 19 Juni 2022, PARA PENGGUGAT melakukan pertemuan dengan TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3, untuk menyampaikan maksud mengurus perpanjangan hak guna bangunan untuk sertifikat nomor 1285/Pekojan, obyek yang terletak di Kelurahan Pekojan, Kecamatan Pekojan, Jakarta Barat. Dalam pertemuan tersebut PARA PENGGUGAT juga menyampaikan agar dilakukan penyelesaian pembagian hak sebagaimana seharusnya. Setelah pertemuan tersebut TERGUGAT 2 menunjuk kuasa hukum dan menyampaikan undangan musyawarah yakni sebagaimana surat sebagai berikut :

a) Surat tertanggal 11 Juli 2022, Nomor : 014/HTR/VII/2022, Perihal : Pemberitahuan Dan Undangan.

b) Surat tertanggal 18 Juli 2022, Nomor : 015/HTR/VII/2022, Perihal : Undangan II.



11. Bahwa, terhadap undangan musyawarah tersebut telah dipenuhi dan ditanggapi oleh PENGGUGAT 1, namun tidak membuahkan hasil positif melainkan justru menimbulkan konflik lebih lanjut yang dipicu adanya tuduhan PARA TERGUGAT yang beranggapan PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum atau meragukan keabsahan legalitas PARA PENGGUGAT. Menghadapi hal ini, maka PARA PENGGUGAT patut untuk memperjuangkan hak dan kepentingan hukum serta telah terlebih dahulu menyampaikan somasi kepada PARA TERGUGAT yakni sebagaimana berikut ;

- 1) Surat Somasi No : 073/SOM/J&R/VIII/2022 tertanggal 25 Agustus 2022, ditujukan kepada INDRA DJOHARI (TERGUGAT 2).
- 2) Surat Somasi No : 074/SOM/J&R/VIII/2022 tertanggal 25 Agustus 2022, ditujukan kepada DEVI YANA DJOHARI (TERGUGAT 3).
- 3) Surat Somasi No : 075/SOM/J&R/VIII/2022 tertanggal 25 Agustus 2022, ditujukan kepada ISKANDAR DJOHARI (TERGUGAT 1).

12. Bahwa PARA TERGUGAT telah memberikan tanggapan terhadap somasi tersebut di atas. Adapun surat tanggapan yang disampaikan oleh PARA TERGUGAT melalui kuasa hukumnya yakni sebagaimana berikut ;

- 1) Surat tertanggal 31 Agustus 2022, Nomor : 019/HTR/VIII/2022
- 2) Surat tertanggal 31 Agustus 2022, Nomor : 020/HTR/VIII/2022

13. Bahwa, di dalam surat tanggapan yang disampaikan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dalam surat tersebut di atas, **secara nyata menunjukkan itikad tidak baik karena menyatakan tidak dapat MEMBERIKAN /MENYERAHKAN hak-hak PARA PENGGUGAT dengan berbagai alasan**, sebagai berikut :

- **Bahwa, PARA TERGUGAT TIDAK MENGAKUI PARA PENGGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS ALMARHUM ATJANG DJOHARI;**
- **Bahwa, PARA TERGUGAT MENGANGGAP PERKAWINAN ALMARHUM ATJANG DJOHARI DENGAN VERONICA SUMARNI NURHALIM BELUM SAH. SEHINGGA TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA MENGAJUKAN TUNTUTAN HAK.**

14. Bahwa, PARA TERGUGAT mempertanyakan perihal keabsahan dan legalitas PARA PENGGUGAT, padahal PARA PENGGUGAT telah menyampaikan dan menunjukkan legalitas sebagai ahli waris ATJANG DJOHARI, namun PARA TERGUGAT tetap berupaya mengingkari dan bermaksud menghalang-halangi dengan tujuan menguasai/merampas hak-hak PARA PENGGUGAT. Hal ini nyata karena adanya tindakan-tindakan PARA TERGUGAT yang merugikan bagi PARA PENGGUGAT dengan cara menguasai surat-surat/dokumen kepemilikan, menguasai dan menempati secara fisik tanah dan bangunan serta menguasai uang atau keuntungan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah dan bangunan yang merupakan bagian milik almarhum ATJANG DJOHARI. **Tindakan-tindakan**

yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan ; **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA yakni ;

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “.

15. Bahwa, PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris almarhum ATJANG DJOHARI secara hukum adalah pemilik yang sah dan berhak untuk mendapatkan hak kepemilikan dan atau hak keuntungan dari obyek tanah dan bangunan milik almarhum ATJANG DJOHARI, berupa :

a. Sebuah bangunan yang berdiri diatas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 00976/Desa Labuan/Kabupaten Pandeglang, seluas 482 M2 (empat ratus delapan puluh dua meter persegi), yang terletak di pasar Labuan, Pandeglang, Banten, sebagaimana bukti hak tercatat atas nama BANDAR DJOHARI, ISKANDAR DJOHARI dan **ATJANG DJOHARI**.

b. Sebuah bangunan seluas 76,50 M2 (tujuh puluh enam meter koma lima puluh meter persegi), yang terletak di Jl. Krendang Barat, No.317, Rt 011, Rw 04, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, tercatat atas nama BANDAR DJOHARI, ISKANDAR DJOHARI dan **ATJANG DJOHARI**, bukti hak **berdasarkan** Akta Jual Beli Nomor : 28 tanggal 4 Agustus 1988 yang dibuat oleh Notaris ANASRUL JAMBI, SH.

c. Sebuah bangunan yang berdiri diatas sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1285/Pekojan, seluas 168 M2 (seratus enam puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jl. Masjid Pekojan No.14, Rt.001/Rw.03, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, tercatat atas nama BANDAR DJOHARI (DJIAUW BAN KIAN) dan **ATJANG DJOHARI (DJIAUW DJUNG KIAN) ;**

16. Bahwa, tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena PARA TERGUGAT tidak memenuhi/tidak menjalankan kewajiban hukum untuk menyerahkan hak milik almarhum ATJANG DJOHARI kepada ahli warisnya yang sah yakni PARA PENGGUGAT dan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan PARA TERGUGAT yakni berupa menguasai fisik tanah dan bangunan dan mengambil uang sewa tanpa ijin PARA PENGUGAT juga merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif PARA PENGGUGAT.

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatige daad*) yang diuraikan diatas, maka sesuai **asas dan hukum positif** yang dianut di bidang gugatan perbuatan melawan hukum dalam arti luas (lih. *COHEN V. LIDENBAUM*, ARREST H.R., tanggal 31 Januari 1919), sebagaimana normanya dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata maupun Yuriprudensi, maka TERGUGAT WAJIB secara hukum untuk membayar SEGALA GANTI KERUGIAN yang ditimbulkan bagi korban atau keluarga korban, baik KERUGIAN MATERIAL yang AKTUAL maupun KERUGIAN IDIIL/MORILL /IMMATERILL. Khusus GANTI RUGI MATERIIL sesuai hukum yang berlaku, mengacu pada ketentuan pasal 1243 KUH perdata dengan KOMPONEN : biaya, rugi dan bunga (*kosten, schaden en interesten*) ;

17. Bahwa, konsepsi PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*TORT*) sejatinya dipahami bukan saja melanggar Pasal 1365 KUH Perdata, akan tetapi sesuai ARRESTNYA, perbuatan tersebut : **(a) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dan (b) melanggar hak subyektif orang lain, tetapi juga (c) perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaedah yang mengatur tata susila, (d) kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.**

18. Bahwa, dikarenakan KERUGIAN NYATA (*ACTUAL LOSS*) dalam permasalahan ini TERUKUR dan, JELAS ADANYA, sedangkan dilain pihak, **PARA TERGUGAT tidak menunjukkan adanya UPAYA ITIKAD BAIK** untuk duduk berbicara dan bermusyawarah bersama-sama dengan PARA PENGGUGAT dengan ITIKAD BAIK, maka PARA PENGGUGAT khawatir dikemudian hari PARA TERGUGAT tidak akan TUNDUK dan TAAT pada isi putusan dalam perkara ini. Oleh karena itu, agar GUGATAN ini tidak menjadi sia-sia (*ILLUSOIR*), dan MENJAMIN pula PELAKSANAAN ISI PUTUSAN dikemudian hari manakala sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), maka PATUT dan LAYAK jika Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenaan meletakkan SITA JAMINAN (*CONSERVATOIRE BESLAG*), *vide pasal 227 HIR*, milik PARA PENGGUGAT, berupa :

- a. Sebuah bangunan yang berdiri diatas Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00976/Desa Labuan/Pandeglang/Banten, seluas 482 M2 (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di pasar Labuan, Pandeglang, Banten tertulis dan terdaftar atas nama BANDAR DJOHARI, ISKANDAR DJOHARI dan ATJANG DJOHARI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebuah bangunan yang berdiri diatas sebidang Tanah seluas 76,50 M2 (tujuh puluh enam koma lima puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Krendang Barat No. 317, Rt 011, Rw 04, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, tercatat atas nama BANDAR DJOHARI, ISKANDAR DJOHARI dan ATJANG DJOHARI, yang diperoleh Almarhum dengan PARA TERGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 28 tanggal 4 Agustus 1988 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ANASRUL JAMBI, SH ;

c. Sebuah bangunan yang berdiri diatas Sebidang Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1285/Pekojan, seluas 168 M2 (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jl. Masjid Pekojan No.14, Rt.001/Rw.03, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, tercatat atas nama BANDAR DJOHARI (DJIAUW BAN KIAN) dan ATJANG DJOHARI (DJIAUW DJUNG KIAN).

19. Bahwa, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah membawa kerugian bagi PARA PENGGUGAT karena sepeninggalnya almarhum ATJANG DJOHARI tidak diperoleh hak kepemilikan maupun hak untuk menikmati nilai manfaat tanah dan bangunan yang disewakan kepada pihak ketiga (para penyewa). Adapun kerugian PARA PENGGUGAT, sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di pasar Labuan dalam kondisi disewakan sebanyak 4 (empat) kios/toko yakni dengan total harga sewa untuk 4 (empat) unit kios atau toko yakni sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) per tahun. Adapun nilai sewa kios atau toko di lokasi obyek aquo dapat diketahui dari adanya bukti perjanjian sewa sebelumnya atau yang terdahulu pernah dibuat oleh almarhum ATJANG DJOHARI. Saat ini para penyewa di lokasi obyek menyatakan telah memperpanjang sewa dan menunjukkan adanya beberapa kali pembayaran dengan cara transfer ke rekening bank atas nama TERGUGAT 1.

2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Krendang Barat No. 317, Rt 011, Rw 04, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1. Apabila kondisi 2 (dua) bangunan ruko disewakan maka diperoleh nilai sewa sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Hal ini sebagaimana bukti perjanjian sewa yang terdahulu dibuat oleh almarhum ATJANG DJOHARI.

3. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta di lapangan diketahui bahwa Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Masjid Pekojan No.14, Rt.001/Rw.03, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat telah digunakan untuk usaha cafe bernama 'Lizzy Kofe'. oleh TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 tanpa ijin dari PARA PENGGUGAT.

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



20. Bahwa, tindakan PARA TERGUGAT yang menyebabkan **hilangnya hak-hak keperdataan PARA PENGGUGAT untuk menikmati terhadap sejumlah**

uang atas harga sewa tanah dan bangunan dan tidak jelasnya kepastian (*in casu* jangka waktu sewa) jelas-jelas timbul sebagai HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (bersifat kausalitas), dimana penyebab utamanya adalah PARA TERGUGAT sendiri. Sehingga sesuai konsepsi ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, PARA TERGUGAT patut **bertanggung jawab penuh untuk mengganti kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT** terhitung sejak PARA TERGUGAT mengabaikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT atas obyek tersebut yaitu sejak SOMASI PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT ;

Adapun kerugian PARA PENGGUGAT terdiri dari komponen kerugian MATERIL dan IMMATERIL yang diperinci sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIL :

1. KERUGIAN MATERIL KESATU :

Kerugian pokok sebagai akibat hilangnya hak yang semestinya diperoleh PENGGUGAT terhadap surat-surat tanah tersebut jika dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk tujuan bisnis dengan pihak lain yang besarnya : Rp. 500.000.000,- (*limaratus juta rupiah*).

2. KERUGIAN MATERIL KEDUA :

Kerugian hilangnya keuntungan yang diakibatkan hilangnya hak untuk memanfaatkan dan/atau mengelola atas tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2021 yang semestinya diperoleh, dengan besaran :

1. Uang sewa Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk tanah dan bangunan yang terletak di Pasar Labuan/Pandeglang/Banten.
2. Uang sewa Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Krendang Barat No. 317, Rt 011, Rw 04, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat

Sehingga total kerugian materil diakumulasi menjadi sebesar: Rp. 845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

B. KERUGIAN IMMATERIL :

Kerugian immateril atau moril sebagai akibat tekanan psikis atas sikap PARA TERGUGAT memberikan tuduhan negative secara nyata dan tertulis yang merendahkan harga diri PARA PENGGUGAT karena meragukan status legalitas atau hubungan hukum PARA PENGGUGAT dengan almarhum ATJANG DJOHARI yang akan berdampak luas terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan umum dan hilangnya rasa percaya dari pihak ketiga kepada PARA PENGGUGAT. Selain itu adanya kerugian imateriil atas resiko hilangnya hak atas tanah yang belum dapat diperpanjang status haknya oleh PARA PENGGUGAT maka patut dan layak jika untuk kerugian imateriil tersebut diperhitungkan dengan uang sebesar: Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan secara hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebagian ;
 - a. sebidang Tanah dan bangunan seluas 482.M2, yang terletak di pasar Labuan, Pandeglang, Banten, yakni sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 00976/Desa Labuan/Kabupaten Pandeglang, tercatat atas nama BANDAR DJOHARI, ISKANDAR DJOHARI dan ATJANG DJOHARI.
 - b. Tanah dan bangunan seluas 76,50. M2, yang terletak di Jl. Krendang Barat, No.317, Rt 011, Rw 04, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, tercatat atas nama BANDAR DJOHARI, ISKANDAR DJOHARI dan ATJANG DJOHARI, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 28 tanggal 4 Agustus 1988 yang dibuat oleh Notaris ANASRUL JAMBI, SH.
 - c. Tanah dan bangunan seluas 168. M2, yang terletak di Jl. Masjid Pekojan No.14, Rt.001/Rw.03, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan No.1285/Pekojan, tercatat atas nama BANDAR DJOHARI (DJIAUW BAN KIAN) dan ATJANG DJOHARI (DJIAUW DJUNG KIAN).
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan tanah dan bangunan milik PARA PENGGUGAT bebas dari sitaan, jaminan hutang dan/atau penguasaan Pihak Ketiga.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Conservatoir Beslag (CB) terhadap:
 - 1) Sebidang Tanah dan bangunan seluas 482.M2, yang terletak di pasar Labuan, Pandeglang, Banten, yakni sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 00976/Desa Labuan, tercatat atas nama BANDAR DJOHARI, ISKANDAR DJOHARI dan ATJANG DJOHARI.
 - 2) Tanah dan bangunan seluas 76,50. M2, yang terletak di Jl. Krendang Barat, No.317, Rt 011, Rw 04, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora,

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, tercatat atas nama BANDAR DJOHARI, ISKANDAR DJOHARI dan ATJANG DJOHARI, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 28 tanggal 4 Agustus 1988 yang dibuat oleh Notaris ANASRUL JAMBI, SH.

3) Tanah dan bangunan seluas 168. M2, yang terletak di Jl. Masjid Pekojan No.14, Rt.001/Rw.03, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan No.1285/Pekojan, tercatat atas nama BANDAR DJOHARI (DJIAUW BAN KIAN) dan ATJANG DJOHARI (DJIAUW DJUNG KIAN).

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian :

A. KERUGIAN MATERIL :

1) KERUGIAN MATERIL KESATU :

Kerugian pokok sebagai akibat hilangnya hak yang semestinya diperoleh PENGGUGAT terhadap surat-surat tanah tersebut jika dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk tujuan bisnis dengan pihak lain yang besarnya : Rp. 500.000.000,- (*limaratus juta rupiah*).

2) KERUGIAN MATERIL KEDUA :

Kerugian hilangnya keuntungan sebagai akibat hilangnya hak untuk memanfaatkan dan/atau mengelola atas tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2021 yang semestinya diperoleh, dengan besaran ;

1. Uang sewa Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk tanah dan bangunan yang terletak di Pasar Labuan/Pandeglang/Banten;

2. Uang sewa Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Krendang Barat No. 317, Rt 011, Rw 04, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Sehingga total kerugian materil diakumulasi menjadi sebesar : Rp. 845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

B. KERUGIAN IMMATERIL :

Kerugian immateril atau moril sebagai akibat tekanan psikis atas sikap PARA TERGUGAT memberikan tuduhan negative secara nyata dan tertulis yang merendahkan harga diri PARA PENGGUGAT karena meragukan status legalitas atau hubungan hukum PARA PENGGUGAT dengan almarhum ATJANG DJOHARI yang akan berdampak luas terhadap pandangan umum dan hilangnya rasa percaya dari pihak ketiga kepada PARA PENGGUGAT. Selain itu adanya kerugian imateriil atas resiko hilangnya hak atas tanah yang belum dapat diperpanjang status haknya oleh PARA PENGGUGAT maka patut dan layak jika untuk kerugian imateriil

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperhitungkan dengan uang sebesar: Rp.10.000.000.000,-
(sepuluh miliar rupiah).

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan sejak dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijdsde*) ;

8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta, walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*) ;

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut dimuka, demikian juga pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya : Hakim Torong, SH dan kawan-kawan Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "**HAKIM TORONG & Rekan**" berkedudukan di TORONG CENTER : Komp. Pertokoan Pulo Mas Blok IX No.13 Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Flowerry Yulidas, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada pihak Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 11 Januari 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Gugatan Para PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya.

2. BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam Gugatannya mengaku sebagai AHLI WARIS dari Alm. ATJANG DJOHARI berdasarkan :

- a. Perkawinan di Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 18 Desember 1985, sesuai Surat Pemberkatan Nikah No.03/GPDI/OM/XII/1983 tertanggal 18 Desember 1983.
- b. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Brt tertanggal 22 September 2021.
- c. Perkawinan dilaporkan dan atau didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat No.3766/1.755 tanggal 1 November 2021.

2. Bahwa dari Bukti – bukti tersebut Justru Kedudukan Hukum Para PENGGUGAT sebagai AHLI WARIS dari Alm. ATJANG DJOHARI adalah Mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah dengan didasarkan hal – hal sebagai berikut :

a. Bahwa telah menjadi **Fakta Hukum**, maka Para PENGGUGAT sendiri mengakui Alm. ATJANG DJOHARI meninggal pada tanggal **15 Juli 2021**.

b. Bahwa ternyata PENGGUGAT I baru mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk disahkan Perkawinannya dengan Alm. ATJANG DJOHARI pada Bulan September 2021, dimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701 /Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Brt terbit pada tanggal **22 September 2021**. Artinya Permohonan dari PENGGUGAT I kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah Diajukan secara sepihak, tanpa ada Persetujuan dari Keluarga Kandung Alm. ATJANG DJOHARI atau Izin/Pemberitahuan kepada Keluarga Kandung Alm. ATJANG DJOHARI, karena Alm. ATJANG DJOHARI telah meninggal Dunia pada tanggal 15 Juli 2021, sehingga jelas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Brt tertanggal 22 September 2021 tersebut mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah.

c. Bahwa demikian Juga Tindakan PENGGUGAT I melaporkan dan atau mendaftarkan Perkawinannya dengan Alm. ATJANG DJOHARI di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, setelah Alm. ATJANG

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



DJOHARI meninggal Dunia sungguh suatu Perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Menjadi Pertanyaan, mengapa pada saat Alm. ATJANG DJOHARI masih hidup Perkawinan Tidak Dilaporkan atau didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.

Bahwa lagipula, Pendaftaran dan atau Pelaporan bagi WNI Keturunan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat.

Bahwa dari Uraian – uraian dan **Fakta Hukum** tersebut **telah terbukti** PENGGUGAT I belum Sah sebagai Istri yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI menurut Hukum, sehingga tidak ada dasar Hukumnya PENGGUGAT I mengaku sebagai Istri Sah dan atau Ahli Waris yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI.

3. Bahwa Bukti PENGGUGAT II sebagai Anak dari AHLI WARIS yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI dengan PENGGUGAT I juga tidak disebutkan didalam Gugatannya, berarti Para PENGGUGAT tidak dapat membuktikan, bahwa PENGGUGAT II adalah Anak Sah atau AHLI WARIS yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI.

Bahwa lagipula kapan dibuat Akta Kelahiran dari PENGGGAT II, sedangkan Perkawinan antara PENGGUGAT I dengan Alm. ATJANG DJOHARI saja dibuat Laporan atau Didaftarkan setelah Alm. ATJANG DJOHARI meninggal Dunia.

4. Bahwa dari Uraian – uraian dan Fakta Hukum tersebut **telah terbukti** PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bukanlah AHLI WARIS yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI, sehingga tidak ada Dasar Hukumnya PENGGUGAT I dan PENGGGAT II untuk menuntut Hak Warisnya kepada Para TERGUGAT.

Bahwa dengan demikian **telah terbukti** Para PENGGUGAT tidak berhak atau tidak mempunyai Dasar Hukum mengajukan Gugatan ini.

Oleh sebab itu dalil – dalil Para PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

3. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK TIDAK LENGKAP.

a. BAHWA Para PENGGUGAT di dalam Point 4, 7 dan 8 Gugatannya menyebut nama Notaris SILVIA NINAWATY, SH dan NOTARIS/PPAT ANASRUL JAMAL, SH, AMRIZAL, ALI ARIFIN, TJIA JOHANES SETIAWAN dan ANAS, namun baik SILVIA NINAWATY, SH, ANASRUL JAMAL, SH, AMRIZAL, ALI ARIFIN, TJIA JOHANES SETIAWAN dan



ANAS sama sekali tidak ditarik sebagai Para Pihak dalam Perkara ini, baik sebagai TERGUGAT maupun minimal sebagai Turut TERGUGAT.

b. Bahwa dari **Fakta Hukum** tersebut, karena **telah terbukti** SILVIA NINAWATY, SH, ANASRUL JAMAL, SH, AMRIZAL, ALI ARIFIN, TJIA JOHANES SETIAWAN dan ANAS tidak ditarik sebagai Para Pihak, maka jelas Gugatan dari Para PENGGUGAT adalah Kurang Pihak/Tidak Lengkap, sehingga sangat beralasan menurut Hukum Gugatan Para PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.437/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1973, dan No.1078K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975, dan No.1669K/SIP/1971 tanggal 29 November 1983, dan No.938K/SIP/1971 tanggal 30 September 1972 yang Kaedah Hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Bilamana dalam Gugatan Pihak-Pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ”.

4. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR/OBSCUUR LIBEL.

a. Bahwa Para Penggugat didalam Point 7, 8, 15, 18 dan 19 Posita Gugatannya dan point 3, 4 dan 5 Petitum Gugatannya tidak menyebutkan Letak dan Batas – batas Tanah yang menjadi Obyek Sengketa, sehingga Tidak Jelas/Kabur/Obscuur Libel, karenanya Cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut :

“ Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan jelas Letak / Batas – batas Tanah Sengketa, Gugatan Tidak Dapat Diterima ”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut :

“ Gugatan yang tidak menyebutkan Batas – batas Objek Sengketa dinyatakan Obscuur Libel dan Gugatan Tidak Dapat Diterima ”

b. Bahwa didalam Gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan secara Tegas dan Nyata Hubungan Hukum masing - masing Para Pihak, Perbuatan Hukum yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, disamping itu tidak ada **Fundamentum Petendi** yang

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



mendukung Petitum Gugatan tersebut. Oleh sebab itu jelas **Gugatan Para Penggugat tersebut adalah Tidak Jelas/Kabur/Obscuur Libel**.

c. Bahwa tiap - tiap orang mempunyai Hak dan Kewajiban sendiri – sendiri / masing – masing, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat yang telah

menggugat Para Tergugat dalam **SATU GUGATAN** tanpa menjelaskan adanya Koneksitas antara Para Tergugat dengan Para Penggugat serta Kewajiban mereka, apakah masing – masing atau bersama – sama adalah **Tidak Jelas/Kabur/Obscuur Libel**.

d. Bahwa Para Penggugat dalam Point 20 Posita dan Point 6 Petitum Gugatannya menuntut Ganti Rugi, namun tuntutan Ganti Rugi tersebut tidak didukung Bukti - bukti yang Otentik serta tidak diperinci sama sekali, sehingga menunjukkan **Gugatan Para Penggugat tersebut adalah Tidak Jelas/Kabur/Obscuur Libel**, maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

➤ Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Desember 1970 No.492K/Sip/1970, dimana salah satu Pertimbangan Hukumnya menyatakan :

“ Ganti Kerugian sejumlah uang tuntutan tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna ”

➤ Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 8 Mei 1980 No.550K/Sip/1979, yang Kaidahnya Hukumnya berbunyi :

“ Petitum tentang Ganti Rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut ”

➤ Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 3 September 1983 No.19K/Sip/1983, yang Kaidahnya Hukumnya menyatakan :

“ Karena Gugatan Ganti Rugi tidak diperinci, lagipula belum diperiksa oleh Judex Factie, Gugatan Ganti Rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ”

e. Bahwa Para Penggugat di dalam Point 6 Petitum Gugatannya menuntut Ganti Rugi, namun dalam Point 7 Petitum Gugatannya Para Penggugat juga menuntut Uang Paksa (Dwangsom), atas digabungnya / dicampur adukkannya **Tuntutan Ganti Rugi dan Uang Paksa (Dwangsom)** tersebut, jelas menunjukkan **Gugatan Para PENGGUGAT adalah Tidak Jelas/Kabur/Obscuur Libel**, karena dalam satu Gugatan

Halaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



tidak diperkenankan **Tuntutan Ganti Rugi** disertai **Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom)**.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.307K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976 yang Kaedah Hukumnya berbunyi :

“ Tuntutan Uang Paksa harus ditolak dalam hal Putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Riil yang bersangkutan mempunyai Kekuatan Hukum yang pasti “

Oleh sebab itu jelas **Gugatan Para Penggugat adalah Tidak Jelas/Kabur/Obscuur Libel**, maka patut dan layak Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan Uraian - uraian tersebut diatas, **telah terbukti** Eksepsi dari Para Tergugat beralasan menurut Hukum, dan karenanya dapat diterima. Oleh karenanya Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka Para Tergugat akan memberikan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Gugatan Para PENGGUGAT kecuali mengenai hal - hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya.
2. Bahwa segala sesuatu hal yang terurai dalam bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa Para TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Gugatan Para PENGGUGAT, karena **telah terbukti** Para PENGGUGAT bukan Ahli Waris yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI atau tidak berhak mengajukan Gugatan dalam Perkara ini serta Gugatan dari Para PENGGUGAT tersebut **telah terbukti** adalah **KURANG PIHAK (TIDAK LENGKAP) DAN TIDAK JELAS/KABUR/OBSCUUR LIBEL SERTA TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM** sama sekali, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa Para TERGUGAT menolak dengan tegas dalil – dalil Para PENGGUGAT pada Point 1 s/d 4 Gugatannya dengan didasarkan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa telah menjadi **Fakta Hukum**, maka Para PENGGUGAT sendiri mengakui Alm. ATJANG DJOHARI meninggal pada tanggal **15 Juli 2021**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa ternyata PENGGUGAT I baru mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk disahkan Perkawinannya dengan Alm. ATJANG DJOHARI pada Bulan September 2021, dimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701 /Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt terbit pada tanggal **22 September 2021**.

Artinya Permohonan dari PENGGUGAT I kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah Diajukan secara sepihak, tanpa ada Persetujuan dari Keluarga Kandung Alm. ATJANG DJOHARI atau Izin/Pemberitahuan kepada Keluarga Kandung Alm. ATJANG DJOHARI, karena Alm. ATJANG DJOHARI telah meninggal Dunia pada tanggal 15 Juli 2021, sehingga jelas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Brt tertanggal 22 September 2021 tersebut mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah.

c. Bahwa demikian Juga Tindakan PENGGUGAT melaporkan dan atau mendaftarkan Perkawinannya dengan Alm. ATJANG DJOHARI di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, setelah Alm. ATJANG DJOHARI meninggal Dunia sungguh suatu Perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Menjadi Pertanyaan, mengapa pada saat Alm. ATJANG DJOHARI masih hidup Perkawinan Tidak Dilaporkan atau didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.

Bahwa lagipula, Pendaftaran dan atau Pelaporan bagi WNI Keturunan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat.

d. Bahwa Bukti PENGGUGAT II sebagai Anak dari AHLI WARIS yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI dengan PENGGUGAT I juga tidak di sebutkan didalam Gugatannya, berarti Para PENGGUGAT tidak dapat membuktikan, bahwa PENGGUGAT II adalah Anak atau AHLI WARIS yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI.

Bahwa lagipula kapan dibuat Akta Kelahiran dari PENGGUGAT II, sedangkan Perkawinan antara PENGGUGAT I dengan Alm. ATJANG DJOHARI saja dibuat Laporan atau Didaftarkan setelah Alm. ATJANG DJOHARI meninggal Dunia.

Bahwa dari Uraian – uraian dan **Fakta Hukum** tersebut **telah terbukti** PENGGUGAT I belum Sah sebagai Istri yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI menurut Hukum, dan PENGGUGAT II juga tidak dapat dibuktikan sebagai Anak Sah atau Ahli Waris yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI.

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu seluruh dalil – dalil Gugatan dari Para PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa Para TERGUGAT **MENSOOMER** Para PENGGUGAT atas dalil – dalil pada point 5 Gugatannya yang menyatakan Alm. ATJANG DJOHARI menjalankan Usaha Kerja Bidang Pencetakan dengan TERGUGAT I.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut “

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1211K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972 yang Kaedah Hukumnya berbunyi :

“ Siapa yang mendalilkan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya ”

6. Bahwa Para TERGUGAT **Mohon Akta** atas dalil – dalil Para PENGGUGAT pada Point 6 dan 7 Gugatannya yang mengakui dan membenarkan dari beberapa Asset yang dimiliki Alm. ATJANG DJOHARI sebagai tercatat atau terdaftar kepemilikannya atas nama Saudara Kandung Almarhum yakni : ISKNADAR DJOHARI (TERGUGAT I) dan Alm BANDAR DJOHARI, ahli Warisnya adalah INDRA DJOHARI (TERGUGAT II) dan DEVI YANA DJOHARI (TERGUGAT III).

7. Bahwa Para TERGUGAT menolak dengan tegas dalil – dalil Para PENGGUGAT pada Point 8 Gugatannya dengan didasarkan hal – hal sebagai berikut ;

- a. Bahwa dari **Fakta Hukum** yang didukung Bukti – bukti yang ada, maka Para PENGGUGAT bukan AHLI WARIS yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI, karena Bukti – bukti atau Surat – surat Pendukung yang Sah sebagai AHLI WARIS tidak ada yang Sah, tetapi justru mengandung Cacat Hukum.
- b. Bahwa apabila Para PENGGUGAT mengakui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Surat Pelaporannya kepada Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat adalah Dasar Hukumnya, maka menurut Para TERGUGAT hal tersebut jelas mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah.
- c. Bahwa adalah Suatu Perbuatan Hukum yang Janggal Surat – surat Perkawinan dibuat setelah Suami meninggal, kenapa sebelum meninggal tidak dibuat.

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



d. Bahwa tindakan TERGGAT I menyewakan kepada Bapak Amrizal, li Arifir, Tjia Johaness Setiawan dan Anas adalah Hak Para TERGUGAT, karena memang Pemegang Hak yang Sah atas Asset tersebut adalah Para Tergugat.

e. Bahwa lagipula untuk membuktikan kebenaran Gugatannya, seharusnya Bapak Amrizal, li Arifir, Tjia Johaness Setiawan dan Anas harus ditarik sebagai Para Pihak dalam Perkara ini, sehingga jelas Gugatan Para PENGUGAT adalah KURANG PIHAK/TIDAK LENGKAP, maka sangat beralasan menurut Hukum Gugatan dari Para PENGUGAT ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.437/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1973, dan No.1078K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975, dan No.1669K/SIP/1971 tanggal 29 November 1983, dan No.938K/SIP/1971 tanggal 30 September 1972 yang Kaedah Hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“ Bilamana dalam Gugatan Pihak-Pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ”.

Oleh sebab itu seluruh dalil – dalil Gugatan dari Para PENGUGAT tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

8. Bahwa Para TERGUGAT menolak dengan tegas dalil – dalil Para Penggugat pada point 9 Gugatannya dengan didasarkan hal – hal sebagai berikut :

a. Bahwa Para TERGUGAT jelas sebagai Pemilik dan atau Pemegang Hak yang Sah atas Asset tersebut, sehingga jelas Para TERGUGAT berhak menguasai seluruh Asset – asset tersebut.

b. Bahwa sebaliknya, dari **Fakta Hukum** yang ada Para TERGUGAT bukan Ahli Waris yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI, sehingga jelas tidak berhak untuk menuntut Haknya sebagai Ahli Waris.

Oleh sebab itu seluruh dalil – dalil Gugatan dari Para PENGUGAT tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

9. Bahwa Para TERGUGAT menolak dengan tegas dalil – dalil Para Penggugat pada point 10, 11, 12 dan 13 Gugatannya dengan didasarkan hal – hal sebagai berikut :

a. Bahwa jelas TERGUGAT I tidak dapat memberikan Kunci – kunci tersebut kepada Para PENGUGAT, karena menurut Para TERGUGAT maka Para PENGUGAT Bukan sebagai AHLI WARIS yang sah dari Alm. ATJANG DJOHARI .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tindakan Para TERGUGAT untuk melakukan Pertemuan jelas untuk mengetahui Dasar Hukum Para PENGGUGAT yang mengaku sebagai AHLI WARIS, karena setelah diperhatikan ternyata bukti – bukti Pendukung Para PENGGUGAT sebagai AHLI WARIS dari Alm. ATJANG DJOHARI sangat diragukan, dimana mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah.
- c. Bahwa dikarenakan dari **Fakta Hukum** yang ada Kedudukan Hukum Para PENGGUGAT sebagai AHLI WARIS diragukan, maka jelas Para TERGUGAT tidak mengakui Para Penggugat sebagai AHLI WARIS yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI.

Oleh sebab itu seluruh dalil – dalil Gugatan dari Para PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

10. Bahwa Para TERGUGAT menolak dengan tegas dalil – dalil Para Penggugat pada point 14, 15 , 16 dan 17 Gugatannya dengan didasarkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Para TERGUGAT jelas diakui sendiri oleh Para PENGGUGAT sebagai Para Pemilik atau Ahli Waris yang Sah atas Asset Sengketa yang disebut Para PENGGUGAT, namun sebaliknya Para Penggugat Bukan sebagai Ahli Waris yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI, sehingga jelas Para TERGUGAT tidak bersedia membagi atau menyerahkan Haknya atas Asset – asset Sengketa tersebut.
- b. Bahwa dikarenakan telah terbukti Para TERGUGAT sebagai Para Pihak yang berhak atas asset – asset Sengketa, sebaliknya Para PENGGUGAT bukan AHLI WARIS yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI, maka tindakan Para TERGUGAT yang tidak bersedia berbagi Haknya adalah Bukan Perbuatan Melawan Hukum.
- c. Bahwa dengan **Fakta Hukum** diatas, jelas tindakan Para TERGUGAT tidak merugikan Para PENGGUGAT dan tidak melanggar ketentuan Hukum yang berlaku.

Oleh sebab itu seluruh dalil – dalil Gugatan dari Para PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

11. Bahwa Para TERGUGAT menolak dengan tegas dalil – dalil Para Penggugat pada point 18 Gugatannya dengan didasarkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dari Fakta Hukum yang nyata, jelas Para PENGGUGAT bukan AHLI WARIS yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI, sehingga tidak ada Hak untuk menuntut Hak Warisnya.

Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa dikarenakan **telah terbukti** Para PENGUGAT tidak berhak mendapat Hak Warisnya, maka jelas tidak ada Kerugian dari Para PENGUGAT, sehingga tidak ada yang Perlu dilakukan Sita Jaminan.

Oleh sebab itu seluruh dalil – dalil Gugatan dari Para PENGUGAT tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

12. Bahwa Para TERGUGAT menolak dengan tegas dalil – dalil Para Penggugat pada point 19 dan 20 Gugatannya dengan didasarkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dari Fakta Hukum yang nyata, jelas Para PENGUGAT bukan AHLI WARIS yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI, sehingga tidak ada Hak untuk menuntut Hak Warisnya.

- b. Bahwa dikarenakan **telah terbukti** Para PENGUGAT tidak berhak atau tidak mempunyai Hak Waris atas Asset – asset Sengketa, maka Jelas tidak ada Kerugian yang diderita Para PENGUGAT, sehingga Jelas tuntutan Ganti Rugi dari Para PENGUGAT haruslah ditolak dan dikesampingkan.

hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

” Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ”

Oleh sebab itu dalil – dalil Gugatan Para PENGUGAT tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

13. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas Point 7 Petitum Gugatan Para Penggugat tuntutan **Uang Paksa (Dwangsom)** jelas tidak mempunyai Dasar Hukum sama sekali, karena diajukan bersama - sama dengan Tuntutan Ganti Rugi, maka haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.791K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 yang Kaedah Hukumnya berbunyi :

“ Uang Paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang ”

Oleh sebab itu dalil – dalil Gugatan Para PENGUGAT tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

14. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas Point 8 Petitum Gugatan Para Penggugat, karena disamping dalam Posita gugatannya tidak disebutkan, juga Permohonan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) sama sekali tidak



berdasarkan Hukum, dan karenanya harus ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Dasar Hukum dari Putusan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* adalah Pasal 180 HIR.
- b. Bahwa menurut Pasal 180 Ayat 1 HIR, Lembaga Hukum *Uit Voerbaar Bij Voorraad* “dapat” digunakan apabila dipenuhi persyaratan - persyaratan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal tersebut.
- c. Bahwa dalam Perkara Perdata antara Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini, sama sekali tidak ada satu persyaratanpun yang memenuhi ketentuan - ketentuan Pasal 180 Ayat 1 HIR.
- d. Bahwa seandainya dalam Perkara Perdata ini, persyaratan yang memenuhi Ketentuan Pasal 180 Ayat 1 HIR, --- *Quad Non* ---, permohonan Penggugat untuk dijatuhi Putusan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* kiranya tidak perlu dipertimbangkan bahkan harus ditolak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

“ Maka dengan ini ditegaskan kembali kepada Saudara agar supaya Saudara tidak menjatuhkan Putusan *Uit Voerbaar Bij Voorraad*, walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 Ayat 1 HIR /191 Ayat 1 Rbg 1 telah dipenuhi dan seterusnya ”

Pasal 180 Ayat 1 HIR tidak bersifat imperatif. Hal ini terbukti dengan dipakainya kata “dapat” dalam Pasal tersebut. Untuk lebih jelasnya, sebagian dari bunyi Pasal tersebut :

“ Ketua Pengadilan Negeri “ dapat ” memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada Perlawanan dan seterusnya ”

Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Hakim untuk mengabulkan Permohonan Putusan *Uit Voerbaar Bij Voorraad*, sekalipun persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 180 Ayat 1 HIR terpenuhi.

Apalagi permohonan Penggugat sama sekali tidak memenuhi Pasal 180 Ayat 1 HIR tersebut dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.03/1978 tertanggal 1 April 1978.

Oleh sebab itu dalil – dalil Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

15. Bahwa berdasarkan dari Uraian – uraian dan Fakta – fakta Hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut Hukum Gugatan dari Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Jawaban ini, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengajukan Gugatan Rekonsensi, dimana TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menjadi sebagai PENGGUGAT I Rekonsensi, PENGGUGAT II Rekonsensi dan PENGGUGAT III Rekonsensi, sedangkan PENGGUGAT I Konpersi sebagai TERGUGAT I Rekonsensi, dan PENGGUGAT II Konpersi sebagai Tergugat II Rekonsensi.
2. Bahwa dikarenakan Para PENGGUGAT Rekonsensi tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka jelas Para PENGGUGAT Rekonsensi sangat keberatan dengan tindakan TERGUGAT I Rekonsensi dan TERGUGAT II Rekonsensi mengaku sangat dirugikan oleh Para PENGGUGAT Rekonsensi.
3. Bahwa demikian juga Tuduhan - tuduhan dari TERGUGAT I Rekonsensi dan TERGUGAT II Rekonsensi tersebut jelas Tidak Mempunyai Dasar Hukum sama sekali, karena justru TERGUGAT I Rekonsensi dan TERGUGAT II Rekonsensi harus membuktikannya berdasarkan Fakta Hukum yang Kuat.
4. Bahwa disamping itu tindakan TERGUGAT I Rekonsensi dan TERGUGAT II Rekonsensi yang sewenang - wenang mengajukan Gugatan terhadap Para PENGGUGAT Rekonsensi, akibatnya timbul masalah kepada Para PENGGUGAT Rekonsensi, sehingga jelas sangat merugikan Para PENGGUGAT Rekonsensi.
5. Bahwa dari Fakta Hukum tersebut, tindakan Tergugat I Rekonsensi dan TERGUGAT II Rekonsensi yang menuduh Para Penggugat Rekonsensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan tanpa Konfirmasi dan Musyawarah langsung melakukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah jelas suatu Tindakan yang tidak baik dan tidak terpuji.
6. Bahwa sebaliknya dari **Fakta Hukum** yang ada ternyata Para TERGUGAT Rekonsensi tidak/bukan sebagai AHLI WARIS yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI, hal ini dapat dibuktikan dari Uraian – uraian sebagai berikut :
 - a. Bahwa telah menjadi **Fakta Hukum**, maka Para PENGGUGAT sendiri mengakui Alm. ATJANG DJOHARI meninggal pada tanggal **15 Juli 2021**.
 - b. Bahwa ternyata PENGGUGAT I baru mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk disahkan Perkawinannya dengan Alm. ATJANG DJOHARI pada Bulan September 2021, dimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701 /Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt terbit pada tanggal **22 September 2021**.

Halaman 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya Permohonan dari PENGUGAT I kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah Diajukan secara sepihak, tanpa ada Persetujuan dari Keluarga Kandung Alm. ATJANG DJOHARI atau Izin/Pemberitahuan kepada Keluarga Kandung Alm. ATJANG DJOHARI, karena Alm. ATJANG DJOHARI telah meninggal Dunia pada tanggal 15 Juli 2021, sehingga jelas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Brt tertanggal 22 September 2021 tersebut mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah.

c. Bahwa demikian Juga Tindakan PENGUGAT melaporkan dan atau mendaftarkan Perkawinannya dengan Alm. ATJANG DJOHARI di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, setelah Alm. ATJANG DJOHARI meninggal Dunia sungguh suatu Perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Menjadi Pertanyaan, mengapa pada saat Alm. ATJANG DJOHARI masih hidup Perkawinan Tidak Dilaporkan atau didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.

Bahwa lagipula, Pendaftaran dan atau Pelaporan bagi WNI Keturunan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat.

d. Bahwa Bukti PENGUGAT II sebagai Anak dari AHLI WARIS yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI dengan PENGUGAT I juga tidak di sebutkan didalam Gugatannya, berarti Para PENGUGAT tidak dapat membuktikan, bahwa PENGUGAT II adalah Anak atau AHLI WARIS yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI.

Bahwa lagipula kapan dibuat Akta Kelahiran dari PENGUGAT II, sedangkan Perkawinan antara PENGUGAT I dengan Alm. ATJANG DJOHARI saja dibuat Laporan atau Didaftarkan setelah Alm. ATJANG DJOHARI meninggal Dunia.

Bahwa dari Uraian – uraian dan **Fakta Hukum** tersebut **telah terbukti** PENGUGAT I belum Sah sebagai Istri yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI menurut Hukum, dan PENGUGAT II juga tidak dapat dibuktikan sebagai Anak Sah atau Ahli Waris yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI.

7. Bahwa dikarenakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Brt tertanggal 22 September 2021 dan Surat Daftar atau Laporan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat No.3766/1.755, tertanggal 01 November 2021, mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah, maka sangat beralasan menurut Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

701/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Brt tertanggal 22 September 2021 dan Surat Daftar atau Laporan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat No.3766/1.755, tertanggal 01 November 2021, dinyatakan Batal Demi Hukum dengan segala akibat Hukumnya.

8. Bahwa demikian juga, karena **telah terbukti** Para TERGUGAT Rekonpensi tidak/bukan sebagai AHLI WARIS yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI, maka Para TERGUGAT Rekonpensi tidak berhak untuk menguasai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1285/Pekojan, tercatat atas nama BANDAR DJOHARI (DJIAUW BAN BKIAN) dan ATJANG DJOHARI (DJIAUW DJUNG KIAN).

9. Bahwa untuk itu Para TERGUGAT Rekonpensi harus dihukum untuk menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1285/Pekojan, tercatat atas nama BANDAR DJOHARI (DJIAUW BAN BKIAN) dan ATJANG DJOHARI (DJIAUW DJUNG KIAN) tersebut kepada Para PENGUGAT Rekonpensi.

10. Bahwa dari tindakan – tindakan TERGUGAT I Rekonpensi dan TERGUGAT II Rekonpensi tersebut **telah terbukti** adanya kesalahan dari TERGUGAT I

Rekonpensi dan TERGUGAT II Rekonpensi, sehingga **telah terbukti** pula adanya Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT I Rekonpensi dan TERGUGAT II Rekonpensi terhadap Para PENGUGAT Rekonpensi, hal mana akibat Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT I Rekonpensi dan TERGUGAT II Rekonpensi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Para PENGUGAT Rekonpensi.

11. Bahwa atas Uraian - uraian tersebut, maka **telah terbukti** TERGUGAT I Rekonpensi dan TERGUGAT II Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para PENGUGAT Rekonpensi, dimana akibat Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT I Rekonpensi dan TERGUGAT II Rekonpensi tersebut telah menimbulkan Kerugian bagi Para PENGUGAT Rekonpensi.

12. Bahwa dikarenakan **telah terbukti** TERGUGAT I Rekonpensi dan TERGUGAT II Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Pengugat Rekonpensi, maka sangat beralasan menurut Hukum Para PENGUGAT Rekonpensi menuntut Ganti Rugi terhadap TERGUGAT I Rekonpensi dan TERGUGAT II Rekonpensi.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

” Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ”

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa adapun Kerugian – kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT I Rekonsensi dan TERGUGAT II Rekonsensi adalah sebagai berikut :

i. **Kerugian Materiil :**

- Kerugian biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan di dalam perkara ini, yang dinilai sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

ii. **Kerugian Immateriel :**

- Kerugian akibat timbulnya Perkara ini, maka Kehidupan Para PENGUGAT Rekonsensi menjadi tidak tenang, cemas/kuatir, dimana hal tersebut tidak dapat dinilai dengan Uang, tetapi dapat dinilai sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Atau suatu jumlah yang mohon ditetapkan oleh Pengadilan secara *Ex Aquo Et Bono* dan adalah wajar dibayar secara tunai dan sekaligus.

14. Bahwa pula Para PENGUGAT Rekonsensi memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar menghukum TERGUGAT I Rekonsensi dan

TERGUGAT II Rekonsensi atau siapapun yang menguasai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1285/Pekojan, tercatat atas nama BANDAR DJOHARI (DJIAUW BAN BKIAN) dan ATJANG DJOHARI (DJIAUW DJUNG KIAN) untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari apabila LALAI dalam melaksanakan Isi Putusan Perkara ini terhitung sejak Putusan Perkara ini diucapkan.

15. Bahwa perlu diketahui, maka Gugatan Rekonsensi dari Para PENGUGAT Rekonsensi ini diajukan berdasarkan Bukti - bukti yang Sempurna menurut Hukum, maka Patut dan Layak diterima dan dikabulkan serta Putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voerraad)*.

Maka berdasarkan Uraian - uraian tersebut diatas, dengan ini PARA TERGUGAT KONPENS/Para PENGUGAT REKONPENSII mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSII :

DALAM EKSEPSII :

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan dari Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk).

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I Rekonsensi dan TERGUGAT II Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat Rekonsensi.
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Brt tertanggal 22 September 2021, mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah.
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Brt tertanggal 22 September 2021, Batal Demi Hukum dengan semua akibat Hukumnya.
5. Menyatakan Surat Daftar atau Laporan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat No.3766/1.755, tertanggal 01 November 2021, mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah.
6. Menyatakan Surat Daftar atau Laporan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat No.3766/1.755, tertanggal 01 November 2021, Batal Demi Hukum dengan semua akibat Hukumnya.
7. Menyatakan TERGUGAT I Rekonsensi dan TERGUGAT II Rekonsensi Bukan sebagai Ahli Waris yang Sah dari Alm. ATJANG DJOHARI.
8. Menyatakan secara Hukum bahwa Para PENGGUGAT Rekonsensi adalah Para Pemilik yang Sah atau Pemegang Hak yang Sah sebagai berikut :
 - a. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 482 M² yang terletak di Desa Labuan, Pandeglang, Banten, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.00976 atas nama BANDAR DJOHARI, ISKANDAR DJOHARI dan ATJANG DJOHARI.
 - b. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 76,50 M² yang terletak di Jl. Krendang Barat No. 317, Rt.011/Rw.04, Kel. Krendang Kec. Tambora, Jakarta Barat atas nama BANDAR DJOHARI, ISKANDAR DJOHARI dan ATJANG DJOHARI, sesuai dengan Akta Jual Beli No.28, tanggal 4 Agustus 1988 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ANASRUL, Jambi, SH.
 - c. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 168 M² yang terletak di Jl. Masjid Pekojan No.14 Rt.001/Rw.003, Kel. Pekojan, Kec. Tambora,

Halaman 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1285/Pekojan, atas nama BANDAR DJOHARI dan ATJANG DJOHARI.

9. Menghukum dan memerintahkan Para TERGUGAT Rekonpensi untuk menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1285/Pekojan, tercatat atas nama BANDAR DJOHARI (DJIAUW BAN BKIAN) dan ATJANG DJOHARI (DJIAUW DJUNG KIAN) kepada Para PENGGUGAT Rekonpensi.

10. Menghukum TERGUGAT I Rekonpensi dan TERGUGAT II Rekonpensi untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

i. Kerugian Materiil :

- Kerugian biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan di dalam perkara ini, yang dinilai sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

ii. Kerugian Immateriel :

- Kerugian akibat timbulnya Perkara ini, maka Kehidupan Para PENGGUGAT Rekonpensi menjadi tidak tentram, cemas/kuatir, dimana hal tersebut tidak dapat dinilai dengan Uang, tetapi dapat dinilai sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Atau suatu jumlah yang mohon ditetapkan oleh Pengadilan secara *Ex Aquo Et Bono* dan adalah wajar dibayar secara tunai dan sekaligus.

11. Menghukum TERGUGAT I Rekonpensi dan TERGUGAT II Rekonpensi atau Pihak – pihak lain yang mendapat Hak darinya untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Perhari apabila LALAI dalam hal melaksanakan Isi Putusan Perkara ini terhitung sejak Putusan diucapkan.

12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voerraad).

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

❖ Menghukum Para TERGUGAT Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar Biaya Perkara ini.

ATAU :

❖ Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik, dan Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama VERONICA SUMARNI NURHALIM No.317305007590004, diberitanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama EDBERT DESTINY No.3173053008950008, diberitanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga WNI No. Seri AA: 5041886, atas nama Kepala Keluarga ATJANG DJOHARI, diberitanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3173051507210019 atas nama Kepala Keluarga VERONICA SUMARNI NURHALIM, diberitanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja Pantekosta di Indonesia, tertanggal 18 Desember 1983, diberitanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Nikah yang dibuat di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1995 oleh Acang Djohari, diberitanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Kelahiran No.: 85/VIII/SKK/95 dari Rumah Sakit Wanita EVASARI, tertanggal 30 Agustus 1995, diberitanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3890/U/JP/1995 atas nama EDBERT DESTINY, tertanggal 12 September 1995, diberitanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-15072021-0129 atas nama ATJANG DJOHARI, diberitanda bukti P-9;
10. Fotocopy Turunan-Penetapan No. 701/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt atas nama VERONICA SUMARNI NURHALIM, diberitanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Yang Telah Memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 3766/L.755 antara ATJANG DJOHARI dengan VERONICA SUMARNI NURHALIM, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, diberitanda bukti P-11;
12. Fotocopy Akta Pernyataan Nomor 04, Tanggal 16 Nopember 2021 yang dibuat oleh Notaris-PPAT SILVIA NINAWATY, S.H., diberitanda bukti P-12;
13. Fotocopy Akta Surat Keterangan Waris Nomor 37/2021, Tanggal 16 Nopember 2021 yang dibuat oleh Notaris-PPAT SILVIA NINAWATY, S.H., diberitanda bukti P-13;
14. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1285/Pekojan atas nama Pemegang Hak BANDAR DJOHARI (Djiauw Ban Kian) Dan ATJANG DJOHARI (Djiauw Djung Kian), diberitanda bukti P-14;
15. Foto dari Print Out lokasi tanah dan bangunan Jl Mesjid Pekojan I, diberitanda bukti P-15;
16. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.00976/Labuan, atas nama Pemegang Hak 1. Bandar Djohari, 2. Iskandar Djohari, 3. Atjang Djohari, diberitanda bukti P-16;

Halaman 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari BPN yang terletak di Blok Pasar, Labuan seluas 482 m², diberitanda bukti P-17;

18. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pandeglang, Nomor : 551/18-PK tanggal 5 September 1992, diberitanda bukti P-18;

19. Fotocopy Akta Jual Beli Dan Pemindahan Hak Nomor : 28 tanggal 4 Agustus 1988 yang dibuat oleh Notaris Anasrul Jambi, SH., diberitanda bukti P-19;

20. Fotocopy Surat-surat Perjanjian Kontrak Toko, diberitanda bukti P-20;

21. Fotocopy Print out/fotocopy adanya transfer dari pihak penyewa ke rekening nomor 361008442 atas nama Iskandar Djohari, diberitanda bukti P-21;

22. Fotocopy Surat-surat dari Kantor Hukum Hakim Torong & Rekan, diberitanda bukti P-22;

23. Fotocopy Surat No : 102/J&R/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dari Kantor JULIANTI, SH, MH & REKAN, Perihal : Pemberitahuan Sebagai Kuasa Hukum Veronica Sumarni dan Tanggapan atas surat Undangan tertanggal 18 Juli 2022, diberitanda bukti P-23;

24. Fotocopy Surat Somasi dari Kantor JULIANTI, SH, MH & REKAN yang disampaikan kepada PARA TERGUGAT, diberitanda bukti P-24;

25. Fotocopy Surat dari Kantor Hakim Torong & Rekan. Perihal Tanggapan Surat tertanggal 31 Agustus 2022, No. 019/HTR/VIII/2022, Surat tertanggal 31 Agustus 2022, No : 020/HTR/VIII/2022, diberitanda bukti P-25;

26. Foto-foto dari Print out, diberitanda bukti P-26;

27. Fotocopy print out percakapan Whatapps, diberitanda bukti P-27;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-24, P-26 dan P-27 berupa fotokopi dari copy dan print out tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat yang memberikan keterangan akan menanggapi dalam kesimpulan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya menerangkan sebagai berikut :

1) LIE HANDRE

- Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat I (Iskandar Djohari) tapi biasa memanggil dengan nama A IE;

Halaman 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagai istri dan anak almarhum Atjang Djohari (Acung);
- Bahwa Penggugat tinggal di perumahan Cosmos, Jakarta Barat;
- Bahwa Atjang Djohari telah meninggal pada tahun 2021 karena sakit covid;
- Bahwa almarhum Atjang Djohari memiliki harta berupa ; rumah di Cosmos, usaha percetakan, toko di Labuan, tanah di Pekojan dan Krendang. Hal ini diketahui saksi dari cerita almarhum;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah yang terletak di Labuan dan tahu bahwa alm Atjang Djohari punya usaha toko sepatu serta tahu di lokasi tersebut ada kontrakan toko dan rumah tinggal.
- Bahwa almarhum Atjang Djohari pernah cerita punya asset di Pekojan dan ditempati oleh ponakannya.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah datang ke Labuan dan bertemu juga dengan Iskandar/A ie (Tergugat I).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum Atjang Djohari punya usaha percetakan dan investasi mesin percetakan di Krendang (kerjasama dengan kakaknya yakni Iskandar).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada akta perkawinan almarhum Atjang dan akta lahir anaknya, tetapi saksi tahu bahwa hingga meninggalnya almarhum Atjang Djohari tinggal bersama Vero yang diakui sebagai istrinya dan tahu bahwa almarhum memiliki anak.
- Bahwa saksi pernah dihubungi via Whats apps (WA) oleh Iskandar Djohari untuk keperluan mencari kamar RS untuk almarhum Atjang Djohari dan menyuruh saksi untuk menghubungi anaknya alm yakni tercatat nomor telp atas nama Edbert (Penggugat II). Terlampir bukti print out chat whats app. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I mengakui fakta hukum bahwa almarhum Ajang Djohari memiliki anak;

2) ANTONIUS RESQY ANANDA

- Bahwa saksi kenal dengan PARA PENGGUGAT, saksi adalah teman dari Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PARA TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat I (Ibu Vero) adalah ibu dari Edbert dan saksi tahu bahwa ayahnya Edbert yakni bernama Atjang/Acung;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah PARA PENGGUGAT dan tahu bahwa alarhum juga tinggal bersama di rumah yang beralamat di perumahan Cosmos, Jakarta Barat;
- Bahwa saksi tahu bahwa almarhum punya usaha toko sepatu;

Halaman 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari almarhum Atjang Djohari kata almarhun selain toko sepatu juga memiliki usaha percetakan dan kontrakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T – 1. Resi Pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas Nama Bandar Djohari Nip: 317404001002000670 Tahun Pajak 1994, Pembayaran Melalui Bank DKI Cabang Pintu Besar Selatan Kec. Tambora sebesar Rp. 73.423,- (Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), tertanggal 9 Februari 2017.
2. Bukti T – 2 : Resi Pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas Nama Bandar Djohari Nop : 317404001002000670 Tahun Pajak 1996, Pembayaran Melalui Bank DKI Cabang Pintu Besar Selatan Kec. Tambora sebesar Rp. 112.295,- (Seratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Sembilah Puluh Lima Rupiah), tertanggal 9 Februari 2017.
3. Bukti T - 3 : Resi Pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas Nama Bandar Djohari Nip : 317404001002000670 Tahun Pajak 1997, Pembayaran Melalui Bank DKI Cabang Pintu Besar Selatan Kec. Tambora sebesar Rp. 136.633,- (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), tertanggal 9 Februari 2017.
4. Bukti T – 4 : Resi Pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas Nama Bandar Djohari Nop : 317404001002000670 Tahun Pajak 1998, Pembayaran Melalui Bank DKI Cabang Pintu Besar Selatan Kec. Tambora sebesar Rp. 136.633,- (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), tertanggal 9 Februari 2017.
5. Bukti T – 5 : Resi Pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas Nama Bandar Djohari Nop : 317404001002000670 Tahun Pajak 1999, Pembayaran Melalui Bank DKI Cabang Pintu Besar Selatan Kec. Tambora sebesar Rp. 146.793,- (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), tertanggal 9 Februari 2017.

Halaman 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Akta Keterangan Warisan No.14/X/2007 tertanggal 8 Oktober 2007, yang dibuat dihadapan Maria Rahmawati Gunawan, S.H, NOTARIS di Jakarta.
7. Bukti T – 7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, Nop : 360112000500700780 atas Nama Bandar Djohari, sebesar Rp. 327.908,- (Tiga ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah), tertanggal 5 Januari 2009.
8. Bukti T – 8 : Surat tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2009, Nop : 360112000500700780 atas Nama Bandar Djohari, Pembayaran Melalui Bank Jabar Capem Labuan sebesar Rp. 347.582,- (Tiga ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), tertanggal 1 November 2009.
9. Bukti T – 9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021, Nop : 317404001002000670 atas Nama Bandar Djohari, sebesar Rp. 4.368.458,- (Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), tertanggal 30 April 2021.
10. Bukti T – 10 : Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCP Cimanggis, atas nama Lim Min Hwa, Periode Juli 2021.
11. Bukti T-10A : Bukti Transaksi Transfer Dana melalui Internet Banking Bank Central Asia (BCA), kepada PT. Permata Bumi Kencana sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) tertanggal 12 Juli 2021.
12. Bukti T-10B : Bukti Transaksi Transfer Dana melalui Internet Banking Bank Central Asia (BCA), kepada PT. Permata Bumi Kencana Delima Osar Maria sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tertanggal 12 Juli 2021.
13. Bukti T-11 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang / Badan Pendapatan Daerah Perihal: Informasi Data Pembayaran atas nama Bandar Djohari sebesar Rp.8.118.168,- (Delapan Juta Seratu Sebelah Ribu Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah), tertanggal 17 Februari 2023.
14. Bukti T –12 : Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2023, atas Nama ISKANDAR DJOHARI;

Halaman 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



15. Bukti T –13 : Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2023, atas Nama SULIANA DJOHARI;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 sampai dengan T-5, T-10, T-10A, T-10B, T-11 berupa fotokopi dari copy dan print out tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada para Penggugat yang memberikan keterangan akan menanggapinya dalam kesimpulan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan kuasa Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing mengajukan kesimpulan di persidangan, selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;
DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatannya;
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak tidak lengkap;
3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas /kabur /Obscuur Libel

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas, Para Penggugat telah menanggapinya dalam repliknya dan para Para Tergugat juga telah menanggapi Replik Penggugat dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut dan tanggapan eksepsi yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mencermati eksepsi Para Tergugat maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi

Halaman 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya akan tetapi hanya akan mempertimbangkan eksepsi yang lebih tepat mengacu pada permasalahan gugatan yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa alasan eksepsi yang disampaikan oleh para Tergugat tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi para Tergugat, yang menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Para Penggugat di dalam Point 4, 7 dan 8 Gugatannya menyebut nama Notaris SILVIA NINAWATY, SH dan NOTARIS/PPAT ANASRUL JAMAL, SH, AMRIZAL, ALI ARIFIN, TJIA JOHANES SETIAWAN dan ANAS, namun baik SILVIA NINAWATY, SH, ANASRUL JAMAL, SH, AMRIZAL, ALI ARIFIN, TJIA JOHANES SETIAWAN dan ANAS sama sekali tidak ditarik sebagai Para Pihak dalam Perkara ini, baik sebagai TERGUGAT maupun minimal sebagai Turut TERGUGAT.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Para Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa setelah majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat dalam gugatannya mengatakan bahwa Penggugat 1 adalah istri dari Atjang Djohari dan dari perkawinan tersebut lahir Penggugat II (Edbert Destiny) dan sekarang Atjang Djohari sudah meninggal dunia, Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan ahli waris almarhum Atjang Djohari yang telah dituangkan dalam akta surat keterangan waris Nomor; 37/2021 yang dibuat oleh Notaris Silvia Ninawaty, SH, bahwa semasa hidupnya Atjang Djohari (Alm) memiliki aset antara lain beberapa bidang tanah dan bangunan dan beberapa aset yang dimiliki Atjang Djohari sebagian tercatat /terdaftar kepemilikan juga atas nama saudara kandung Almarhum yakni Iskandar Djohari (Tergugat I) dan Bandar Djohari (Alm) atau ahli waris Tergugat 2 dan Tergugat 3, adapun aset tersebut antara lain adalah;

- 1). Sebuah bangunan yang berdiri diatas Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00976/Desa Labuan/Kabupaten Pandeglang, seluas 482 M2 (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Desa Labuan, Pandeglang, Banten, tertulis dan terdaftar atas nama BANDAR DJOHARI, ISKANDAR DJOHARI dan ATJANG DJOHARI;
- 2) Sebuah bangunan yang berdiri diatas Sebidang Tanah seluas 76,50 M2 (tujuh puluh enam koma lima puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Krendang Barat No. 317, Rt 011, Rw 04, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, tercatat atas nama BANDAR DJOHARI, ISKANDAR DJOHARI dan ATJANG DJOHARI, yang diperoleh Almarhum

Halaman 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PARA TERGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 28 tanggal 4 Agustus 1988 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ANASRUL JAMBI, SH.;

3) sebuah bangunan yang berdiri diatas Sebidang Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1285/Pekojan, seluas 168 M2 (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jl. Masjid Pekojan No.14, Rt.001/Rw.03, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, tercatat atas nama BANDAR DJOHARI (DJIAUW BAN KIAN) dan ATJANG DJOHARI (DJIAUW DJUNG KIAN).

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek Perkara sebagaimana telah disebutkan dalam berita acara sidang perkara aquo yang telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 yang mana objek perkara berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan (Toko): 1 yang terletak di Jl. Masjid Pekojan No.14 Rt.001/Rw.03, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, 2. terletak di Jl. Krendang Barat, No.317 Rt.011/Rw.04, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, tercatat atas nama Bandar Dhohari (DJIAUW BAN KIAN) dan Atjang Djohari (DJIAUW DJUNG KIAN), dimana terhadap objek perkara yang terletak di Jl. Masjid Pekojan No.14 Rt.001/Rw.03, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat telah dikuasai oleh Para Tergugat sedangkan untuk objek perkara yang terletak di Jl. Krendang Barat, No.317 Rt.011/Rw.04, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat berupa bangunan toko Av Parfume disewakan/dikuasai atas nama Doni Taufik sebagai Penyewa;

Menimbang bahwa sedangkan terhadap objek perkara sebuah bangunan yang berdiri diatas Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00976/Desa Labuan / Kabupaten Pandeglang, seluas \pm 482 M2 (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Desa Labuan, Pandeglang, Banten, tertulis dan terdaftar atas nama Bandar Djohari, Iskandar Djohari dan Atjang Djohari, juga telah dilakukan pemeriksaan setempat melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa hasil dari pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang terletak di Jl. Krendang Barat, No.317 Rt.011/Rw.04, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, masih ada pihak lain yang ikut menguasai tanah dan bangun objek sengketa yaitu Doni Taufik sebagai penyewa akan tetapi Para Penggugat tidak menjadikannya sebagai pihak padahal ini penting karena tidak menyulitkan ketika eksekusi nanti;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa tanah dan bangunan yang terletak di di Desa Labuan, Pandeglang, Banten pemeriksaan setempatnya yang dilakukan secara delegasikan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal

Halaman 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mei 2023 dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut tertuang dalam berita acara sidang yang menyatakan bahwa ada 5 (lima) toko diantaranya;

1. Toko yang disewa oleh Sdr Anas,
2. Toko yang tidak disewakan (tutup),
3. Toko yang disewa oleh Ali,
4. Toko yang disewa oleh Tjia Johannes dan
5. Toko yang disewakan oleh Amrizal;

dibelakangnya ada tanah kosong yang dikuasai oleh Tergugat I dan penguasaan fisik disewakan oleh Para Tergugat dan kuasa Para Tergugat memberi penjelasan bahwa dalam surat gugatan tidak ada batas-batas Tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang ditempat tersebut dimana Para Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan batas-batas objek sengketa padahal objek sengketa ada yang berupa tanah kosong dan majelis Hakim juga menemui dan melihat dalam Toko objek sengketa tersebut adanya penyewa- penyewa Toko yang tidak ikut di gugat oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tempat tersebut perkara aquo juga kurang pihak karena masih ada pihak lain yang ikut menguasai tanah objek sengketa atau yang menyewa objek sengketa yaitu Sdr Anas, Ali, Tjia Johannes, Amrizal dan Doni Taufik sebagai penyewa, akan tetapi Penggugat tidak menjadikannya sebagai pihak padahal ini penting karena tidak menyulitkan ketika eksekusi nanti;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.437/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1973, dan No.1078K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975, dan No.1669K/SIP/1971 tanggal 29 November 1983, dan No.938K/SIP/1971 tanggal 30 September 1972 yang Kaedah Hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Bilamana dalam Gugatan Pihak-Pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”, dan juga yurisprudensi mahkamah Agung No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang berbunyi bahwa “suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk memenuhi haknya atas sebidang tanah yang dikuasai orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata yang benar-benar menguasai tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut “;

Halaman 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No 1159 K/Pdt/1983 Tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka surat gugatan Para Penggugat secara hukum dapat dinyatakan objek gugatan penggugat kabur (Obscuurum Libelluum) dan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium) di dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas beralasan hukum untuk dapat diterima/dikabulkan;

Menimbang bahwa karena eksepsi point 2 dikabulkan / atau dapat diterima maka eksepsi yang lain tidak dipertimbangkan lagi ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan Para Penggugat tidak terpenuhi, maka tanpa mempertimbangkan permasalahan pokok perkara gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Para Penggugat adalah kabur dan kurang pihak, maka sudah sepatutnyalah eksepsi dari pihak Para Tergugat ini dinyatakan diterima/dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat adalah pihak yang kalah, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, Pasal 162 Rbg serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dari ParaTergugat;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.2.900.000,-00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi ;

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Sri Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dede Suryaman, S.H., M.H. dan Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 28 September 2022, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juli 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nur Irfan, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dede Suryaman, S.H., M.H.

Sri Hartati, S.H., M.H..

Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Irfan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp70.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp640.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp2.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.900.000,00;
(dua juta sembilan ratus ribu rupiah)		

Halaman 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 889/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)